


**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN.BNA  
TENTANG TINDAK PIDANA MEMALSUKAN UANG KERTAS**

**STUDI KASUS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

**NAMA : MOHAMMAD KHALIK  
NPM : 1701110121  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Studi Kasus**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN BNA  
TENTANG TINDAK PIDANA MEMALSUKAN UANG KERTAS**

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Pembimbing,



**Mukhlis, S.H., M.Hum**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN BNA  
TENTANG TINDAK PIDANA MEMALSUKAN UANG KERTAS**


Oleh

Nama Mahasiwa : Mohammad Khalik  
No. Mahasiswa : 1701110121  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 06 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**



(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.kes**



(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Mukhlis, S.H.,M.Hum**



(.....)

4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H.,M.H**



(.....)

5. Penguji III : **Mainita, S.H.,M.H.kes**



(.....)

Banda Aceh, 18 Agustus 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**Mohammad Khalik,  
2021**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
254/PID.B/2019/PN.BNA TENTANG TINDAK  
PIDANA MEMALSUKAN UANG KERTAS**  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 55) pp., bibl., app

**Mukhlis, S.H.M.Hum**

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, “Barang siapa meniru atau memalsu mata uang yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Dalam putusan 254/Pid.B/2019/PN.Bna hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan uang dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHP yang menetapkan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan dasar hukum yang dipakai hakim dengan fakta-fakta di persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan dengan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Bna.

Berdasarkan hasil penelitian, penyebab Hakim menjatuhkan pidana relatif ringan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Bna kasus tindak pidana memalsukan uang kertas disebabkan oleh hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim memperhatikan unsur unsur lain dalam pemenuhan tujuan hukum. Hakim tidak hanya memperhatikan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi juga memperhatikan unsur unsur lain seperti fakta persidangan dan sikap terdakwa saat mengikuti persidangan. Dasar Hukum yang dipakai hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Bna dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis dan aspek non yuridis, sehingga putusan hakim tersebut telah mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan kriminologis.

Disarankan kepada Majelis hakim dalam memutus perkara-perkara pelaku tindak pidana haruslah mempertimbangkan fakta- fakta yang terjadi dipersidangan, sehingga tujuan pemenuhan keadilan hukum dapat terlaksana dengan baik.

Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih tegas dan melaporkan tentang tindak pidana apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga studi kasus ini yang berjudul “**Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/Pn.Bna Tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas**” dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. .

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus

hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Bapak dan Ibu seluruh staf Tata Usaha, Akademik, Sekretariat, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ayahanda Fauzi Adam dan Ibunda Siti Maryam tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta kepada Kakak, Adik dan Abang yang tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2021

**(Mohammad Khalik)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas Negara dan uang kertas Bank. Uang kertas Negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dan uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bank yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan uang kertas adalah Bank Indonesia. Adapun fungsi dari uang, yaitu : <sup>1</sup>

- a. Sebagai satuan hitung
- b. Sebagai alat transaksi
- c. Sebagai penyimpanan nilai

---

<sup>1</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*. BPFPE. Yogyakarta, 1990, hlm. 10

d. Standar pembayaran di masa depan

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur

dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>2</sup>

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selanjutnya dalam pasal 34 dijelaskan bahwa setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.52.

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut:

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”<sup>3</sup>

Unsur Pasal 244 tersebut merupakan unsur kesalahan, khususnya kesengajaan sebagai dimaksud (*opzet als oogmerk*). Unsur maksud sama artinya dengan tujuan dekat (*naaste doel*), adalah tujuan yang menurut akal dan kebiasaan yang berlaku dapat dicapai dengan melakukan perbuatan tertentu, bukan tujuan jauh yang berhubungan langsung dengan motif perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas Negara atau Bank.

Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya

---

<sup>3</sup> Harjanto, *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah, Makalah*, Disampaikan pada seminar yang bertema: “*Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang*”, UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 2.

menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.<sup>4</sup> Menurut catatan Arif Budianto mengemukakan bahwa:

“Tahun 2013, Bank Indonesia mencatat temuan uang palsu sebanyak 41.080 lembar. Nominal uang rupiah yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.497 lembar atau 52,33 persen, sementara di urutan kedua adalah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17.260 lembar atau 42,02 persen. Kedua pecahan tersebut menempati 94,35 persen dari total uang rupiah yang dipalsukan”.<sup>5</sup>

Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang ini diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang dan salah satu penanggulangannya harus ada upaya penegakan hukum yang senantiasa progres dalam mencari solusi-solusi penanggulangannya. Usaha penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana, namun sayangnya penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang yang terjadi dinilai masih belum cukup baik.

Kelemahan lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang ini dapat dilihat juga dalam hal penjatuhan sanksi terhadap

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *kejahatan mengenai pemalsuan*, Raja Grafindo, 2005, hlm .25.

<sup>5</sup> Arif Budianto, “*Uang palsu didominasi pecahan Rp100 ribu & Rp50 ribu*”, <http://ekbis.sindonews.com/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

pelaku kejahatan pemalsuan uang. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku relatif rendah.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana memalsukan uang kertas yang dilakukan oleh Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon. Berdasarkan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna, telah ditetapkan bahwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama Sepuluh bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

## **B. Kasus Posisi**

Adapun duduk perkara dari kasus pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287 dari teman Terdakwa lalu Terdakwa mencoba *printer* tersebut apakah dapat digunakan untuk mencetak uang kertas dan Terdakwa mencoba dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara meng-*copy* uang asli lembaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu mencetak (mem-*print*-kan) dengan *printer* Canon Pixma MP 287 menggunakan kertas HVS A4, ternyata hasilnya menurut Terdakwa hampir mirip dengan aslinya sehingga Terdakwa mencetak sebanyak 12 (dua belas) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan *printer* Canon Pixma MP 287 tersebut. Setelah selesai mencetak lalu Terdakwa memotong sebanyak 7 (tujuh) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pisau *cutter* dan penggaris sementara sisanya 5 (lima) lembar Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam;
2. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu

Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Juliana binti Abdul Karim lalu Juliana binti Abdul Karim menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa;

3. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli lalu Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa, setelah Terdakwa pergi Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang palsu sehingga Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada Polsek Jaya Baru;

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam hukuman pidana penjara selama Enam bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### **C. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Hakim menjatuhkan pidana relatif ringan dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan uang kertas.
2. Dasar hukum yang dipakai hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

### **D. Penelaahan Kepustakaan**

#### **1. Penelaahan Kepustakaan**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang – undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal dengan tindak pidana.

Para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendaapat mengenai apa yang sebenarnya maksud dari kata “tindak pidana”.

Simons, merumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>6</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaganya kepentingan umum.<sup>7</sup>

Van hamel, merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 72.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm. 182.

hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia,
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang – undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, pidana harus diberi unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur -unsur tindak pidana yaitu:

---

<sup>8</sup> Suyanto , *Pengantar Hukum Pidana, Edisi I*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan – tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur – unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).<sup>9</sup>

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu :

---

<sup>9</sup> *Ibid, hlm. 74*

a. Unsur Objektif

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

b. Unsur subjektif

- Adanya orang yang bertanggungjawab
- Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).<sup>10</sup>

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi

unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur – unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan atau akibat
2. Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:

**a.** Unsur Objektif

Mengenai keadaan di luar si pembuat

**b.** Unsur subjektif

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid, hlm. 75*

<sup>11</sup> *Ibid, hlm 76*

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan perumusannya

Delik formil dan delik materiil:<sup>12</sup> Delik formil (*formeeldeict*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>13</sup>

Delik materiil (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Berdasarkan cara melakukannya

Delik omisi (delik pasif/negatif) dan delik komisi (delik aktif/positif). Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dan anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni :

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm.212

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta,2012, hlm.29

- a) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
- b) Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau, mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>14</sup>

#### **d. Pengertian Memalsukan Uang Kertas**

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan<sup>15</sup>. Pemalsuan berasal dari bahasa belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau pembuatan memalsu.<sup>16</sup> sedangkan mata uang adalah alat tukar standart pengukur nilai (kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu).<sup>17</sup> Menurut Dai Bactiar, uang palsu adalah semua benda hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 30-31

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta 2001, hlm. 817

<sup>16</sup> *Kamus Hukum*, Pramadya Puspa, Semarang, 1997, hlm. 618

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 1232

<sup>18</sup> Bambang, Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hlm. 37

Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini yaitu :

- a. Mata Uang : uang yang dibuat dari logam/emas, perak, nikel, tembaga, dan sebagainya
- b. Uang Kertas : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah
- c. Uang Kertas Bank : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, bank mana yang dipercaya Pemerintah untuk mengeluarkannya.
- d. Uang : alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang.<sup>19</sup>

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut<sup>20</sup>.

Perbuatan meniru dan memalsu tersebut juga memiliki suatu perbedaan. Yang dimaksud perbuatan meniru adalah :

- 1) Seorang mencuri peralatan pembuatan uang dan bahan-bahan pembuat uang, dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya adalah sama atau tidak berbeda dengan uang yang asli. Walaupun demikian uang yang

---

<sup>19</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 162- 163

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm. 21

dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru.

- 2) Orang atau badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang yang melebihi dari jumlah yang diperintahkan atau menurut ketentuan. Maka membuat atau mencetak lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkan secara fisik adalah sama persis seperti uang asli, tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli).

Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak mempedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan pada uang yang asli. Dengan kata lain apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai logamnya (misalnya emas) lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang asli, tetap saja perbuatan seperti ini dipidana sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan. Berdasarkan penjelasan Pasal 244 KUHP, meniru adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya.

#### **e. Teori Pembuktian**

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/faktayang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>21</sup>

Sistem pembuktian, amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Sinar Grafika), Jakarta, 2006, hlm 319.

terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut.

Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut :

1. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan,
2. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata Adalah Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Positif Wettelijks theorie atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif merupakan Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat

mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yakni dengan melakukan pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada studi kasus yang diteliti.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c. UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor :  
254/Pid.B/2019/PN Bna
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.

3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah mengenai Ringkasan putusan nomor 254/Pid.B/2019/PN.Bna yang berisikan duduk perkara, pertimbangan hakim, dan Amar putusan dalam putusan nomor 254/Pid.B/2019/PN.Bna.

Bab ketiga, pada bab ini penulis memaparkan mengenai Studi kasus terhadap putusan nomor 254/Pid.B/2019/PN.Bna tentang tindak pidana memalsukan uang kertas yang berisikan tentang penyebab hakim menjatuhkan pidana relatif ringan dalam putusan nomor 254/Pid.B/2019/PN.Bna tentang tindak pidana memalsukan uang kertas dan

dasar hukum yang dipakai hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Bab keempat, merupakan bab penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b><u>BAB I</u> PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kasus Posisi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Permasalahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Penelaahan Kepustakaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b><u>BAB II</u> RINGKASAN PUTUSAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Duduk Perkara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pertimbangan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Amar Putusan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b><u>BAB III</u> STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA MEMALSUKAN UANG KERTAS</b> Error! Bookmark not defined.	
A. Penyebab Hakim menjatuhkan Pidana Relatif Ringan dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Dasar Hukum yang dipakai Hakim sudah Sesuai dengan Fakta-Fakta di Persidangan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b><u>BAB IV</u> PENUTUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	
53	
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>57</b>

## **BAB II**

### **RINGKASAN PUTUSAN**

#### **A. Duduk Perkara**

Bahwa ia Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robertus Simbolon pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit printer Canon Pixma MP 287 dari teman Terdakwa lalu Terdakwa mencoba printer tersebut apakah dapat digunakan untuk mencetak uang kertas dan Terdakwa mencoba dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara meng-*copy* uang asli lembaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu mencetak (mem-print-kan) dengan printer Canon Pixma MP 287 menggunakan kertas HVS A4, ternyata hasilnya menurut Terdakwa hampir mirip dengan aslinya sehingga Terdakwa mencetak sebanyak 12

(dua belas) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer Canon Pixma MP 287 tersebut. Setelah selesai mencetak lalu Terdakwa memotong sebanyak 7 (tujuh) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris sementara sisanya 5 (lima) lembar Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 2) Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Juliana binti Abdul Karim lalu Juliana binti Abdul Karim menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa;
- 3) Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli lalu Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)

beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa, setelah Terdakwa pergi Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang palsu sehingga Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada Polsek Jaya Baru;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur pidana dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Subsider:**

Bahwa ia Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robertus Simbolon pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya baru, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugop, Kec. Syiah

Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit printer Canon Pixma MP 287 dari teman Terdakwa lalu Terdakwa mencoba printer tersebut apakah dapat digunakan untuk mencetak uang kertas dan Terdakwa mencoba dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara meng-copy uang asli lembaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu mencetak (mem-print-kan) dengan printer Canon Pixma MP 287 menggunakan kertas HVS A4, ternyata hasilnya menurut Terdakwa hampir mirip dengan aslinya sehingga Terdakwa mencetak sebanyak 12 (dua belas) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer Canon Pixma MP 287 tersebut. Setelah selesai mencetak lalu Terdakwa memotong sebanyak 7 (tujuh) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris sementara sisanya 5 (lima) lembar Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 2) Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Juliana binti Abdul Karim lalu Juliana binti Abdul Karim menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00

(tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa;

- 3) Terdakwa mendatangi kios milik Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli lalu Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa, setelah Terdakwa pergi Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang palsu sehingga Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada Polsek Jaya Baru;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **B. Pertimbangan Hukum**

- 1) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2) Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Meniru atau Memalsu Mata Uang atau Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank;
- c. Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu Sebagai Asli dan Tidak Dipalsu;

3) Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

4) Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Meniru atau Memalsu Mata Uang atau Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah satuan uang suatu negara, tidak terbatas mata uang dalam negeri, termasuk pula mata uang luar negeri;

- 5) Menimbang, bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah; Menimbang, bahwa macam uang rupiah terdiri atas uang rupiah kertas dan uang rupiah logam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI/2019; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WIB, di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa mencetak uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan menggunakan printer Canon Pixma MP 287 milik Terdakwa;
- 6) Menimbang, bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dicetak Terdakwa di atas kertas HVS A4, kemudian untuk menyesuaikan potongan uang tersebut agar mirip dengan uang asli, Terdakwa memotong hasil cetakan tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau dan 1 (satu) buah rol (penggaris) besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter, namun saat itu hanya 7 (tujuh) lembar saja yang sudah Terdakwa potong mengikuti ukuran uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli, sementara 5 (lima) lembar lagi belum dipotong;
- 7) Menimbang, bahwa telah diperlihatkan kepada Ahli Teuku Eri Firtana barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
  - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas

HVS A4; yang mana terhadap barang bukti tersebut, Ahli Teuku Eri

Firtana memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- b) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultraviolet.
- c) Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d) Terdapat OVI (optical variable ink) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e) Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f) Tidak terdapat mikroteks;
- g) Tidak terdapat latent image;

Sehingga Ahli menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016;

- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI/2019, yang dimaksud dengan uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- 9) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu adalah membuat sesuatu yang palsu; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk

mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran;

- 10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka unsur “memalsu uang kertas yang dikeluarkan bank” telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua ” meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu Sebagai Asli dan Tidak Dipalsu;

- 11) Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah niat atau adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tidak harus terlaksana atau dilakukan;

- 12) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, menurut MvT (Memory van Toelicting) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu [de (bewuste)richting van den wil opeen bepaald misdrijf]; Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

- 13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui tujuan Terdakwa memalsu mata uang adalah untuk Terdakwa

pergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran seperti uang asli, karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi;

14) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, niat Terdakwa tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan mengedarkan uang palsu yang telah dicetaknya tersebut kepada Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli dan Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim, sebagai alat pembayaran atas barang yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli maupun Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim, seolah-olah alat pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sama seperti uang asli;

15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti disertai “dengan maksud untuk mengedarkan mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu”;

16) Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu” telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

18) Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

19) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

20) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

21) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4; yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;

- 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
- 1 (satu) buah tas warna hitam; Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD;
- 1 (satu) unit printer Canon Pixma MP 287; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun dengan mempertimbangkan kontribusi barang bukti tersebut yang tidak terlalu signifikan terhadap terjadinya peredaran uang palsu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- Uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah); Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim;

22) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa berdampak negatif pada perekonomian negara;

**Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

23) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

### **C. Amar Putusan**

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
  - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4; yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;
    - 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
    - 1 (satu) buah tas warna hitam; Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD;
- 1 (satu) unit printer Canon Pixma MP 287; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun dengan mempertimbangkan kontribusi barang bukti tersebut yang tidak terlalu signifikan terhadap terjadinya peredaran uang palsu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- Uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah); Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

### **BAB III**

#### **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA MEMALSUKAN UANG KERTAS**

##### **A. Penyebab Hakim menjatuhkan Pidana Relatif Ringan dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas**

Dalam penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Undang- Undang, Hakim memutus suatu perkara pidana harus memperhatikan tujuan hukum. Adapun tujuan hukum yang paling utama adalah harus memenuhi ketiga unsur nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut terdapat suatu *spannungsverhaltnis* atau suatu ketegangan karena hubungan diantara ketiga nilai dasar tersebut memiliki tuntutan yang berlainan.<sup>1</sup>

Misalnya, untuk memenuhi aspek kegunaan, hakim akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum dan menitikberatkan kepada nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat, sedangkan untuk memenuhi aspek keadilan maka hakim akan menggeser nilai kegunaan dan kepastian hukum, dalam hal ini Hakim menitikberatkan nilai kebenaran, begitupula dalam memenuhi aspek kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan dan menitikberatkan kepada hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim menjatuhkan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 19

putusan Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan dan tidak dikenai denda apapun serta membebaskan biaya perkara sebesar 2.000.00 ( Dua ribu rupiah). Putusan ini jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsider Perbuatan Terdakwa juga diancam dan diatur pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun<sup>2</sup>”.

Sedangkan dalam dakwaan subsider penuntut umum, terdakwa juga didakwa dengan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan :“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri, atau waktu diterina diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan

---

<sup>2</sup> Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kometar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal-Pasalnya*, (Bogor: Politeia, 1974), hlm. 159

sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>3</sup>”

Jika diperhatikan secara seksama hakim memutus perkara ini dengan hukuman yang sangat ringan dari dakwaan penuntut umum. Dalam dakwaan penuntut umum tindakan yang dilakukan terdakwa dapat diancam hukuman 15 tahun penjara. Penuntut umum menggunakan dakwaan subsider dimana terdapat perbedaan ketentuan dalam Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Secara lebih mendalam unsur dalam Pasal 245 KUHP lebih banyak sedangkan dalam Pasal 244 KUHP tidak sekompleks dalam Pasal 245 KUHP. Didalam ketentuan dakwaan penuntut umum juga tidak disebutkan ketentuan minimal dan maksimal hukuman yang ditetapkan terhadap terdakwa. Penuntut umum memberikan dakwaan subsider yang menjerat pelaku dan hakim mempertimbangkan tuntutan penuntut umum dalam memutus perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas atas nama Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi unsur unsur keadilan, dimana dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya<sup>4</sup>:

#### **a. Aspek Keadilan**

Mengenai aspek keadilan, penulis menilai hukuman yang dijatuhkan pengadilan bagi pelaku pemalsuan sampai saat ini tidak membuat pelaku jera.

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 245

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm.156

Menurut Imam Budiarmo, hukuman bagi pemalsu dan pengedar uang palsu di Indonesia rata-rata dihukum dua sampai empat tahun penjara sehingga belum menjerakan, justru sebaliknya menurutnya selama dipenjara para pelaku pemalsuan uang belajar dengan sesama pelaku. Kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan serius dimana jika tidak diberikan sanksi yang tegas maka kejahatan ini akan terus berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana memalsukan uang kertas yang diatur dalam Undang-Undang termasuk tinggi karena dalam pertimbangannya Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dapat berkembang menjadi kejahatan yang kompleks jika upaya penegakannya tidak dilaksanakan secara tegas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas atas nama Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon hakim memutus 6 (enam) bulan penjara dimana dalam memutus perkara tersebut hakim mempertimbangkan beberapa keadaan dari terdakwa Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas atas nama Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus :

1. Berdasarkan fakta persidangan, hakim memperhatikan bahwa terdakwa pertama kali melakukan Tindak pidana dengan alasan tidak lagi memiliki uang. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa jika terdakwa memalsukan uang tersebut dengan cara mencetak uang tersebut menggunakan print milik temannya dan mencetak uang 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 ( Dua Belas ) lembar;

2. Berdasarkan fakta persidangan hakim juga menemukan bahwa terdakwa dilaporkan oleh korban saat membeli rokok Mild yang harganya 17.000, 00 ( Tujuh Belas Ribu Rupiah) dengan total korban 2 orang, dan Terdakwa mendapatkan kembalian 33.000 ( Tiga puluh tiga ribu rupiah ) dari 2 korban;
3. Berdasarkan fakta persidangan juga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mengedarkan uang tersebut dalam jumlah banyak, akan tetapi hanya untuk memnuhi kebutuhan pribadi.
4. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut. Untuk uang korban dikembalikan kepada korban dan terdakwa juga bersikap baik dan sopan selama dipersidangan.

Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas atas nama Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus memperhatikan unsur unsur lain dalam pemenuhan tujuan hukum. Tidak hanya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang menjerat terdakwa. Akan tetapi juga memperhatikan unsur unsur lain seperti fakta persidangan dan sikap terdakwa saat mengikuti persidangan.

Hakim dalam memutus perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas atas nama Terdakwa Heri Wibowo menggunakan Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Pengadilan Negeri Banda Aceh dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana, diantaranya alasan yang meringankan dan memberatkan putusan pidana. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan pidana, yaitu Adapun yang memberatkan karena perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan jika dibiarkan perbuatan terdakwa berdampak negatif pada perekonomian negara, Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dalam Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas atas nama Terdakwa Heri Wibowo seperti yang telah dibahas sebelumnya, maka putusan hakim dalam 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat.

#### **b. Aspek Kemanfaatan**

Mengenai aspek kemanfaatan/kegunaan, sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim dalam kasus pengedaran uang palsu ini kurang memberikan manfaat terhadap pelaku karena kurang memberikan efek menjerakan. Selain itu, penjatuhan pidana yang ringan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat terutama untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran uang rupiah

palsu, dan juga kurang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah<sup>5</sup>.

Nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>6</sup>

Dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas hakim telah memenuhi unsur manfaat sebagaimana yang ditentukan dalam tujuan hukum dimana dalam tujuan hukum bukan hanya untuk pembalasan atau pengimbangan, akan tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam hal ini adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Walaupun rendah, akan tetapi hakim memperhatikan unsur unsur lainnya seperti fakta persidangan dan fakta sosiologis dari kondisi pelaku.

### **c. Aspek Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum

---

<sup>5</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, (Jakarta: UII Press, 2005), hlm. 56

<sup>6</sup>[https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa\\_konsep\\_keadilan\\_kepastian\\_dan\\_kemanfaatan\\_dalam\\_penegakan\\_hukum\\_tindak\\_pidana\\_pertambangan.html](https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa_konsep_keadilan_kepastian_dan_kemanfaatan_dalam_penegakan_hukum_tindak_pidana_pertambangan.html) diakses 26 Juni 2021 wib

adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkret. Kepastian hukum adalah gagasan yang berawal dari aliran pemikiran/mazhab positivisme yang pertama kali digagas oleh Saint Simon kemudian dikembangkan oleh muridnya Auguste Comte. Walaupun, positivisme Comte dinilai sangat sosiologis tetapi tetap saja mempengaruhi berbagai macam bidang ilmu termasuk ilmu hukum.<sup>7</sup>

Dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas hakim dalam memutus perkara sudah sepenuhnya memperhatikan asas kepastian hukum. Dimana hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam penjatuan lama penjaranya hakim memutuskan pertimbangan sosiologis dimana hakim mempertimbangkan unsur sosiologis dan juga unsur unsur lain yang ada dalam fakta persidangan.

## **B. Dasar Hukum yang dipakai Hakim sudah Sesuai dengan Fakta-Fakta di Persidangan**

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-

---

<sup>7</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo "Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di Peradilan Pidana" Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Universitas Surabaya, 2019. hlm.21

pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan<sup>8</sup>.

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada keadilan dan ketika akan membuat putusan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim di tuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang- Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal.

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim

---

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29

dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara<sup>9</sup>.

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah:<sup>10</sup>

- a) Keterangan Saksi,
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain

---

<sup>9</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga. 1980, hlm. 38

<sup>10</sup> Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti di Pengadilan*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 2 Nomor 2, 2016. Hlm 32

dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penuntut harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan

---

<sup>11</sup> Sonda Tallesang , *Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* , Fakultas Hukum Brawijaya, 2013. hlm 32

terhadap amar atau diktum putusan hakim. Ada beberapa jenis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yaitu <sup>12</sup>:

**a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>13</sup>

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas hakim dalam memutus perkara hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan bahwa :

---

<sup>12</sup> SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 75

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.125.

Ad.1 Barang Siapa; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Ad.2 Meniru atau Memalsu Mata Uang atau Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah satuan uang suatu negara, tidak terbatas mata uang dalam negeri, termasuk pula mata uang luar negeri;

Ad.3 Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu Sebagai Asli dan Tidak Dipalsu;

Dengan demikian penjatuhan putusan hakim terhadap terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum; telah memenuhi unsur yuridis dalam pertimbangan putusan hakim.

#### **b. Pertimbangan Non- Yuridis**

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai

keadilan, tanpa didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis<sup>14</sup>.

Pada perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur non yuridis diantaranya sebagai berikut :

a. Sosiologis

Dari segi sosiologis, hakim memutus perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas melihat bahwa terdakwa pada dasarnya tidak berniat untuk mengedarkan uang tersebut secara luas ke masyarakat. Melainkan karena desakan kebutuhan yang membuat dia memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Kriminologis

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang menurut Kitab Undang-Undang KUH-Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUH- Pidana yang dalam hal ini juga perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain.

c. Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 83

bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pada perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dalam proses persidangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab Hakim menjatuhkan Pidana Relatif Ringan dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim memperhatikan memperhatikan unsur unsur lain dalam pemenuhan tujuan hukum. Tidak hanya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang menjerat terdakwa. Akan tetapi juga memperhatikan unsur unsur lain seperti fakta persidangan dan sikap terdakwa saat mengikuti persidangan.
2. Dasar Hukum yang dipakai Hakim sudah Sesuai dengan Fakta-Fakta di Persidangan dalam perkara Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana Memalsukan Uang Kertas mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

#### **B. Saran**

1. Majelis hakim dalam memutus perkara-perkara pelaku tindak pidana haruslah mempertimbangkan fakta- fakta yang terjadi dipersidangan, sehingga tujuan pemenuhan keadilan hukum dapat terlaksana dengan baik.

2. Kepada masyarakat diharapkan melaporkan tentang tindak pidana apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- ....., *Kejahatan mengenai pemalsuan*, Raja Grafindo, Jakarta. 2005.
- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- ....., *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, Jakarta: UII Press, 2005
- Boediono. *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta, 1990.
- Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Harjanto. *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Makalah, Disampaikan pada seminar yang bertema: “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang”, UNDIP, Semarang, 2007.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga. 1980.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kometar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal-Pasalnya*, Bogor: Politeia, 1974.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

## **B. Peraturan Undang-undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. Skripsi dan Jurnal**

Rommy Haryono Djojarahardjo “*Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di Peradilan Pidana*”Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Universitas Surabaya, 2019.

Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti di Pengadilan*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 2 Nomor 2, 2016.

Sonda Tallesang , *Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* , Fakultas Hukum Brawijaya, 2013.

## **D. Sumber Internet**

Arif Budianto, “*Uang palsu didominasi pecahan Rp100 ribu & Rp50 ribu*”, <http://ekbis.sindonews.com/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

[https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa\\_konsep\\_keadilan\\_kepastian\\_dan\\_kemanfaatan\\_dalam\\_penegakan\\_hukum\\_tindak\\_pidana\\_pertambangan.html](https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa_konsep_keadilan_kepastian_dan_kemanfaatan_dalam_penegakan_hukum_tindak_pidana_pertambangan.html) diakses 26 Juni 2021 wib



**P U T U S A N**  
**Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 3 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Purwandi, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan

Raya dan/atau Jalan Pelangi Gampong Mulia, Kec.

Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Ramli Husen, S.H., & Associates yang beralamat di Jl. Cut Meutia Lantai II Nomor 20, Kp. Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 26 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru atau memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri EEM207685;
  2. 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;
  3. 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hijau;
  4. 1 (satu) buah tol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
  5. 1 (satu) buah tas warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
  6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD;
  7. 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287; dikembalikan kepada Terdakwa;
  8. Uang asli sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah); dikembalikan kepada Saksi Juliana binti Abdul Hakim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap juga pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robertus Simbolon pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, meniru

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287 dari teman Terdakwa lalu Terdakwa mencoba *printer* tersebut apakah dapat digunakan untuk mencetak uang kertas dan Terdakwa mencoba dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara meng-*copy* uang asli lembaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu mencetak (mem-*print*-kan) dengan *printer* Canon Pixma MP 287 menggunakan kertas HVS A4, ternyata hasilnya menurut Terdakwa hampir mirip dengan aslinya sehingga Terdakwa mencetak sebanyak 12 (dua belas) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan *printer* Canon Pixma MP 287 tersebut. Setelah selesai mencetak lalu Terdakwa memotong sebanyak 7 (tujuh) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pisau *cutter* dan penggaris sementara sisanya 5 (lima) lembar Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Juliana binti Abdul Karim lalu Juliana binti Abdul Karim menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa;
- Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli lalu Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyerahkan kembalian berupa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa, setelah Terdakwa pergi Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang palsu sehingga Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada Polsek Jaya Baru;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur pidana dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robertus Simbolon pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya baru, Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287 dari teman Terdakwa lalu Terdakwa mencoba *printer* tersebut apakah dapat digunakan untuk mencetak uang kertas dan Terdakwa mencoba dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara meng-copy uang asli lembaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu mencetak (mem-print-kan) dengan *printer* Canon Pixma MP 287 menggunakan kertas HVS A4, ternyata hasilnya menurut Terdakwa hampir mirip dengan aslinya sehingga Terdakwa mencetak sebanyak 12 (dua belas) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan *printer* Canon Pixma MP 287 tersebut. Setelah selesai mencetak lalu Terdakwa memotong sebanyak 7 (tujuh) lembar uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pisau *cutter* dan penggaris sementara sisanya 5 (lima) lembar Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Juliana binti Abdul Karim lalu Juliana binti Abdul Karim menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa;
- Mendatangi kios milik Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli lalu Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada Terdakwa, setelah Terdakwa pergi Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang palsu sehingga Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada Polsek Jaya Baru;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 07.00 WIB di kios tempat Saksi berjualan, di Desa Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
  - Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana tersebut adalah awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi membuka kios tempat Saksi berjualan setelah sholat subuh, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



warna putih, membeli rokok 1 (satu) bungkus Sampoerna Mild kecil dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah rokok tersebut dibeli, Saksi memberikan uang kembalian sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan kios Saksi, lalu Saksi melihat dan sadar bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aslinya (palsu) sehingga Saksi mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa di Simpang Lamjame, kemudian Saksi segera memepet Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa, sehingga dari Terdakwa Saksi menemukan beberapa uang palsu dan uang kembalian yang sebelumnya Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut, Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Jaya Baru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang palsu yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sebelum-sebelumnya Terdakwa sudah pernah berbelanja di kios milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 dan uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah), adalah benar merupakan barang yang Saksi temukan dari Terdakwa ketika Saksi menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya seorang diri saja ketika melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Juliana binti (alm) Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yaitu mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 07.00 WIB di kios tempat Saksi berjualan, di Desa Lamjame, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, aparat kepolisian membawa 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dalam keadaan terborgol. Kemudian aparat kepolisian tersebut bertanya kepada Saksi apakah ada menerima uang palsu dari Terdakwa dengan cara membeli rokok Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



namun saat itu Saksi tidak ingat apakah peristiwa tersebut pernah terjadi, sehingga Saksi memeriksa laci uang di kios Saksi dan menemukan ada uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu dari dalam laci uang tersebut. Setelah itu barulah Saksi ingat bahwa pada pukul 06.30 WIB, Terdakwa membeli rokok di kios Saksi menggunakan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi sudah memberikan 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil dan uang kembalian sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang palsu yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah uang palsu, Saksi baru mengetahui bahwa uang yang diberikan Terdakwa adalah uang palsu sejak aparat kepolisian menemui Saksi dan menanyakan perihal uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang juga menggunakan uang palsu saat berbelanja di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zaki Afrilyansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yaitu terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah mencetak dan mengedarkan uang palsu, dalam hal ini Saksi ikut bersama penyidik lainnya melakukan penyitaan barang bukti dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah kios, di Desa Ulee Pata, milik Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli, yang mana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Jaya Baru datang ke kios Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli dan benar bahwa ada uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli, kemudian terhadap uang palsu tersebut Saksi lakukan penyitaan. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, Saksi bersama rekan Saksi juga datang ke kios milik Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim untuk menyita uang palsu yang sempat diedarkan Terdakwa dan benar ditemukan uang palsu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kios milik Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim;

- Bahwa Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli sendiri yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, di Simpang Lamjame, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sesaat setelah Terdakwa mengedarkan uang palsu ke kios milik Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli, kemudian Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli menyerahkan Terdakwa ke Polsek Jaya Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 2 (dua) toko yang Terdakwa edarkan uang palsu untuk berbelanja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa banyak uang palsu yang Terdakwa edarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa banyak uang palsu yang Terdakwa cetak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
  - 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
  - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD;
  - Uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287;
  - 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hijau;
  - 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi sita dari Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli, Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menemukan 1 (satu) lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kios Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teuku Eri Firtana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sebagai ahli dalam tindak pidana pengedaran uang palsu;
  - Bahwa saat ini Ahli bekerja di Bank Indonesia dan ditempatkan pada unit pengelolaan uang rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli untuk ditunjuk sebagai Ahli adalah surat dari Polsek Jaya Baru Nomor: B/165/Res.2.4/2019/Reskrim, tanggal 19 Mei 2019, yang mana atas surat Polsek Jaya Baru tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia menerbitkan surat yang isinya memerintahkan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), antara lain adalah:
  - Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan biru;
  - Pada bagian depan uang:
    - Ciri umum:
      - 1) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
      - 2) frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
      - 3) sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
      - 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
      - 5) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
      - 6) Gambar utama yaitu pahlawan nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”;
      - 7) Gambar ornamen batik; dan,
      - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
    - Ciri khusus:
      - 1) Warna dominan biru;
      - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f;
      - 3) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
      - 4) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari pandang tertentu;
      - 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
      - 6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
      - 7) Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
      - 8) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
      - 9) Mikroteks yang memuat tulisan “BI50”, tulisan “BI50000” dan angka “50” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan,
      - 10) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
        - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka nominal "50000";
- Ornamen batik; dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

□ Pada bagian belakang uang:

Ciri umum:

- 1) Angka nominal "50000";
- 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- 3) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- 4) Tulisan tahun cetak "TC 2016";
- 5) Gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan "TARI LEGONG" pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan "Taman Nasional Komodo" dan bunga jepun Bali;
- 6) Tulisan "BANK Indonesia";
- 7) Gambar ornamen batik;
- 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan,
- 9) Tulisan "PERURI"

Ciri khusus:

- 1) Warna dominan biru;
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf f;
- 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong, tulisan "TARI LEGONG", dan tulisan "Taman Nasional Komodo";
- 4) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "50000";
- 7) Mikroteks yang memuat tulisan "BANK INDONESIA" tulisan "BI50000" dan angka "50000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan,
- 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
  - Gambar bunga jepun bali;
  - Gambar burung jalak bali;
  - Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
  - Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan,
  - Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

□ Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Terbuat dari serat kapas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Ukuran panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter;
  - 3) Warna biru muda;
  - 4) Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
  - 5) Tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan I Gusti Ngurah Rai dan ornamen tertentu; dan,
  - 6) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI50000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli berupa:
    - 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
    - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;dapat Ahli simpulkan:
    - a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
    - b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultraviolet;
    - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
    - d. Terdapat OVI (*optical variable ink*) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
    - e. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
    - f. Tidak terdapat mikroteks;
    - g. Tidak terdapat *latent image*;Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, maka menurut Ahli, barang bukti tersebut adalah uang palsu, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
  - Bahwa uang yang dicetak oleh Terdakwa tersebut bukanlah uang keluaran Bank Indonesia;
  - Bahwa uang kertas asli menggunakan bahan kertas serat kapas;
  - Bahwa cara membedakan uang palsu dan asli dapat dilakukan dengan diraba menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni mengenai perbuatan Terdakwa yang mencetak dan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 07.00 WIB di Simpang Lamjame, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh karena telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa barang bukti yang disita aparat kepolisian dari Terdakwa adalah:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD, sebagai alat transportasi mengedarkan uang palsu;
- Uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan uang kembalian hasil membeli rokok Sampoerna Mild seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287;
- 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hijau;
- 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
- 1 (satu) buah tas warna hitam, tempat menyimpan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WIB, di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa mencetak uang tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan *printer* Canon Pixma MP 287 milik Terdakwa, kemudian hasil cetakan uang palsu tersebut Terdakwa potong dengan pisau *cutter* sehingga hasil akhirnya mirip dengan uang asli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa memayarnya dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim, lalu Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim memberikan uang kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa datang ke kios milik Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di kios tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli, kemudian Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli memberikan uang kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang palsu, sehingga Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli mengejar Terdakwa hingga tertangkap, selanjutnya Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli menyerahkan Terdakwa kepada Polsek Jaya Baru;
- Bahwa Terdakwa baru sekali saja melakukan perbuatan mencetak dan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencetak dan mengedarkan uang palsu awalnya adalah untuk iseng-iseng saja dan kebetulan Terdakwa sudah tidak bekerja beberapa hari, sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu orang lain untuk mencetak maupun mengedarkan uang palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
2. 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD;
4. Uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287;
6. 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hijau;
7. 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
8. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WIB, di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa mencetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan menggunakan *printer* Canon Pixma MP 287 milik Terdakwa, kemudian hasil cetakan uang tersebut Terdakwa potong dengan pisau *cutter* sehingga hasil akhirnya mirip dengan uang asli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dicetak Terdakwa sebelumnya, kepada Saksi Juliana binti (alm)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Karim, lalu Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim memberikan uang kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa datang ke kios milik Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli di Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di kios tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli, kemudian Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli memberikan uang kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang palsu, sehingga Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli mengejar Terdakwa hingga tertangkap, selanjutnya Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli menyerahkan Terdakwa kepada Polsek Jaya Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Meniru atau Memalsu Mata Uang atau Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank;
3. Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu Sebagai Asli dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Heri Wibowo Simbolon bin Robertus Simbolon, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Meniru atau Memalsu Mata Uang atau Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah satuan uang suatu negara, tidak terbatas mata uang dalam negeri, termasuk pula mata uang luar negeri;

Menimbang, bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah;

Menimbang, bahwa macam uang rupiah terdiri atas uang rupiah kertas dan uang rupiah logam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WIB, di tempat kos Terdakwa di Gampong Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Terdakwa mencetak uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan menggunakan *printer* Canon Pixma MP 287 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dicetak Terdakwa di atas kertas HVS A4, kemudian untuk menyesuaikan potongan uang tersebut agar mirip dengan uang asli, Terdakwa memotong hasil cetakan tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hijau dan 1 (satu) buah rol (penggaris) besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter, namun saat itu hanya 7 (tujuh) lembar saja yang sudah Terdakwa potong mengikuti ukuran uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli, sementara 5 (lima) lembar lagi belum dipotong;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan kepada Ahli Teuku Eri Firtana barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;

yang mana terhadap barang bukti tersebut, Ahli Teuku Eri Firtana memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultraviolet;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Terdapat OVI (*optical variable ink*) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat mikroteks;
- g. Tidak terdapat *latent image*;

sehingga Ahli menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI/2019, yang dimaksud dengan uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu adalah membuat sesuatu yang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka unsur "memalsu uang kertas yang dikeluarkan bank" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua "meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu Sebagai Asli dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah niat atau adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tidak harus terlaksana atau dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan tertentu [*de (bewuste)richting van den wil opeen bepaald misdrijf*];

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui tujuan Terdakwa memalsu mata uang adalah untuk Terdakwa pergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran seperti uang asli, karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, niat Terdakwa tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan mengedarkan uang palsu yang telah dicetaknya tersebut kepada Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli dan Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim, sebagai alat pembayaran atas barang yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli maupun Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim, seolah-olah alat pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sama seperti uang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti disertai “dengan maksud untuk mengedarkan mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hijau;
- 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD;
- 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun dengan mempertimbangkan kontribusi barang bukti tersebut yang tidak terlalu signifikan terhadap terjadinya peredaran uang palsu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif pada perekonomian negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Wibowo Simbolon bin Robentus Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685;
  - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4;
  - 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hijau;
  - 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD;
  - 1 (satu) unit *printer* Canon Pixma MP 287;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Elviyanti Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., dan Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Ibsaini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aslida.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna